

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI BUKU BAJAKAN (STUDI DI KIOS BUKU TERBAN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**DIKY FAQIH MAULANA**

**15380033**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Kios buku Terban merupakan salah satu pusat penjualan buku di Yogyakarta. Praktik jual beli buku dapat diartikan suatu transaksi antara penjual dengan pembeli buku untuk saling memenuhi kebutuhan. Buku sebagai objek dalam jual beli ini beraneka ragam, mulai dari buku anak-anak, buku sekolah, buku pengetahuan, referensi perkuliahan, buku umum maupun sastra. Namun buku yang disediakan juga bermacam-macam, baik dari buku asli, bajakan, bekas maupun fotocopyan. Praktik jual beli buku bajakan dikategorikan tindakan yang menyimpang hukum karena melanggar hukum positif maupun hukum Islam. Namun dalam praktiknya, jual beli tersebut masih berlangsung karena telah dianggap wajar oleh masyarakat serta menjadi kebiasaan dan kebudayaan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologis yang meliputi faktor apa saja yang menyebabkan praktik jual beli buku bajakan masih berlangsung dan bagaimana penegakan hukum terhadap praktik tersebut. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut dalam Islam termasuk *'urf fasid*, karena termasuk kebiasaan masyarakat yang dianggap rusak. Faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli bajakan masih berlangsung karena masyarakat dan aparat penegak hukum mengesampingkan unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Tuntutan akan keadaan dan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi serta mahalnya pajak hak cipta, mengharuskan penjual untuk membajak serta menjual karya orang lain. Tingginya minat baca, mengharuskan pembeli menikmati buku hasil bajakan tersebut. Kesadaran hukum yang sangat lemah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, karena efektivitas hukum tergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan penegakan hukum hanya melihat secara tekstual terhadap peraturan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanusiaan secara progresif, dimana praktik tersebut hanya akan diproses hukum setelah mendapat aduan.

Kata kunci : Jual Beli, Buku Bajakan, Penegakan Hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

*Terban* is one of the book sales centers in Yogyakarta. The practice of buying and selling books can be interpreted as a transaction between the seller and the book buyer to meet each other's needs. Books as objects in buying and selling are diverse, ranging from children's books, school books, knowledge books, lecture references, general books and literature. The books provided also vary, both from original, pirated, used or photocopied books. The practice of buying and selling pirated books is categorized as deviant because it violates positive law and Islamic law. But in practice, buying and selling is still ongoing because it has been deemed natural by the community and becomes a habit and culture.

This research is a field research with a sociological approach. This includes the factors that led to the practice of buying and selling pirated books can still take place and how to enforce the law against the practice. The data analysis method used is descriptive analytic. In the method of data collection, this research uses the method of observation, interviews and documentation.

The results of the study indicate that the practice of buying and selling includes '*urf fasid*' in Islam, because it includes the habits of the people who are considered damaged. The factors that led to the practice of buying and selling pirated books were the public and law enforcement officers that put aside the elements of justice, certainty and expediency. The demand for higher economic needs and the high cost of copyright taxes make sellers hijack books and sell other people's work. The high interest in reading requires buyers to enjoy the pirated books. Legal awareness that is very weak from the community will make law enforcement difficult, because the effectiveness of the law depends on the willingness and legal awareness of the community. Law enforcement only looks textually to regulations without considering progressive principles of justice and humanity, where the practice will only be processed by law after receiving a complaint.

Keywords: Buying and Selling, Pirated Books, Law Enforcement

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Diky Faqih Maulana  
NIM : 15380033  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUKU BAJAKAN (STUDI DI KIOS BUKU TERBAN)”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 30 Jumadil Awal 1440 H  
06 Februari 2019 M

Yang menyatakan,



  
Diky Faqih Maulana  
NIM. 15380033

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Diky Faqih Maulana  
Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Diky Faqih Maulana  
NIM : 15380033  
Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli  
Buku Bajakan (Studi di Kios Buku Terban)".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Jumadil Awal 1440 H  
06 Februari 2019 M

Pembimbing,



**Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 19680416 119503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-47/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUKU BAJAKAN (STUDI DI KIOS BUKU TERBAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIKY FAQIH MAULANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 15380033  
Telah diujikan pada : Senin, 11 Februari 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Saifuddin SHI., MSI.  
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin. S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

*Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.  
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian  
dan keyakinan yang teguh.*

~ Andrew Jackson ~



## PERSEMBAHAN

*Karya ini aku persembahkan kepada:*

*Ayahanda Prof. Dr. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. dan Ibunda  
Jamilah, S.Ag.*

*Adik-adikku Afan Husni Maulana dan Nur Himati Aliya*

*Saudara-saudara sepupuku dan keluarga besarku*

*Teman seperjuanganku di Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015*

*Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ <sup>''</sup>	B	Be
ت	tâ <sup>''</sup>	T	Te
ث	śâ <sup>''</sup>	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	â <sup>''</sup>		deng n titi di b h
خ	h â <sup>''</sup>	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet deng n titi di t s
ر	râ <sup>''</sup>	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	âd		es (dengan titik di bawah)
ض	âd		de (dengan titik di bawah)
ط	śâ <sup>''</sup>	Ś	te (dengan titik di bawah)

ظ	â"		zet (dengan titik dibawah)
ع	„ in	„	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ"	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ"	H	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	yâ"	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	,jll h

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bil dii ut i deng n t s nd ng ,, l"sert b c n e du itu terpis hh m ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al- uliyâ"
----------------	---------	--------------------

3. Bil t "m rbut h hidup t u deng n h r t f th h, sr h d n d mm h ditulis t t u h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fîsri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	Ditulis	A
فعل		ditulis	f " l
ـِ	kasrah	Ditulis	I
ذكر		ditulis	Žu i r
ـُ	dammah	Ditulis	U
يذهب		ditulis	Y zh bu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	F th h + y "m ti	Ditulis	Â

	تنسى	ditulis	Tansâ
3	K sr h + y “m ti تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û l

#### F. Vokal Rangkap

1	F th h + y “m ti الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A“ ntum
أأعدت	Ditulis	“idd t
لأن شكرتم	Ditulis	L “in sy rtum

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bil dii ut i huruf qom riyy h ditulis deng n menggun n huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur“ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-S mâ''
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذُو الْفُرُوسِ	Ditulis	Ž l-fur
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur keharidat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penyusun, dan senantiasa membimbing penyusun dalam melaksanakan berbagai kegiatan, salah satunya dapat menyusun skripsi yang berjudul “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUKU BAJAKAN (STUDI DI KIOS BUKU TERBAN)” Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan yang penuh kebahagiaan iman dan Islam untuk menuju kehidupan akhirat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun bermaksud untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Moh. Agus Najib, S.Ag., M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Saifuddin, S.HI, M.SI selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari’ah.
3. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H, M.H. selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syari’ah.
4. Bapak Dr. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penasihat Akademik sekaligus pembimbing skripsi yang selalu memberi kelancaran dan

selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tugas akhir ini.

5. Dosen, bagian Tata Usaha program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga beserta staf maupun karyawannya.
6. Ayahanda Prof. Dr. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. dan Ibunda Jamilah, S.Ag. yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan motivasi, mendukung sepenuhnya. Adik-adik tercinta Afan Husni Maulana dan Nur Himati Aliya yang tak kalah juga dalam memberi semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015
8. Teman-teman seperjuangan seorganisasi PMII, Business Law Centre, M-Qolam, HMJ Hukum Ekonomi Syari'ah serta teman-teman panitia Sharia Economic Law Festival.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh pembaca dan menjadi amalah yang diterima oleh Allah SWT. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syari'ah.

Yogyakarta, 30 Jumadil Awal 1440  
06 Februari 2019 M

Penyusun,

Diky Faqih Maulana  
NIM. 15380033



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat .....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik .....	16
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM DAN SOSIOLOGI	
HUKUM ISLAM.....	26
A. Tinjauan Umum Jual Beli dalam Islam .....	26
1. Pengertian Jual Beli .....	26

2. Dasar Hukum Jual Beli .....	27
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	31
4. Bentuk Jual Beli.....	40
5. Resiko dalam Jual Beli.....	42
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam .....	43
1. Teori Efektivitas Hukum.....	44
2. Teori Hukum Progresif .....	47
3. <i>'Urf</i> .....	49
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KIOS BUKU TERBAN .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Kios Buku Terban .....	53
1. Pengertian Kios .....	53
2. Letak Geografis .....	56
B. Keadaan Masyarakat di Kios Buku Terban .....	58
1. Keadaan Demografis.....	58
2. Keadaan Pendidikan.....	59
3. Keadaan Sosial Budaya.....	60
<b>BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUKU BAJAKAN DI KIOS BUKU TERBAN .....</b>	<b>62</b>
A. Mekanisme Praktik Jual Beli Buku Bajakan di Kios Buku Terban .....	62
1. Pengertian Pembajakan.....	62
2. Praktik Jual Beli Buku Bajakan.....	63
3. Motivasi Penjual dan Pembeli dalam Praktik Jual Beli Buku Bajakan di Kios Buku Terban.....	68
B. Analisis Praktik Jual Beli Buku Bajakan dari Sosiologi Hukum Islam.....	72

1. Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Jual Beli Buku Bajakan di Kios Buku Terban Masih Berlangsung.....	72
2. Analisis Praktik Jual Beli Buku Bajakan dari Segi Sistem Penegakan Hukum.....	81
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
DAFTAR LAMPIRAN .....	I
Lampiran 1 : Halaman Terjemahan.....	I
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara .....	IV
Lampiran 3 : Curriculum Vitae.....	V



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan sang pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungannya dengan pencipta-Nya. Karena itu, hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.<sup>1</sup> Hukum Islam sendiri telah mengatur manusia sebagai makhluk sosial yang didalamnya telah diatur berupa hak dan kewajiban serta batasan-batasan yang harus diperhatikan demi tercapainya ketertiban hidup.

Semakin majunya perkembangan zaman di era modern ini banyak perubahan besar yang terjadi. Masyarakat muslim sendiri telah mengalami perubahan orientasi dari urusan ibadah kepada urusan muamalat. Dimana masyarakat lebih memihak terhadap hubungan sesama manusia dan lingkungan alam daripada hubungan vertikal dari manusia terhadap Tuhan. Bukti lain yang menunjukkan meningkatnya perhatian masyarakat muslim terhadap masalah muamalat yakni berkembangnya pemikiran hukum Islam yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis Islam.

Kegiatan ekonomi dan bisnis juga terus meningkat mengikuti arus zaman, terutama pada jalur jual beli. Transaksi jual beli (*al-Buyu'*) adalah pertukaran

---

<sup>1</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu:1997), hlm. 71.

harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).<sup>2</sup> Dalam Islam sangat diperbolehkan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya adalah praktik jual beli. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya larangan memakan harta secara batil dan diperbolehkan melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka. Dalam jual beli pasti akan terbentuk suatu akad, salah satu unsur terbentuknya akad adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad. Obyek akad dalam Islam harus diketahui secara jelas dan detail dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau suatu hal lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat.<sup>3</sup>

Jual beli buku bajakan dapat diartikan suatu transaksi antara penjual dengan pembeli buku untuk saling memenuhi kebutuhan. Jual beli buku sudah pasti akan dipraktikkan bagi siapa saja yang ingin memperoleh pengetahuan. Namun dalam hal ini, barang dalam objek jual beli tersebut adalah buku bajakan. Buku bajakan sudah secara jelas dilarang untuk diperjualbelikan karena

---

<sup>2</sup>Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 101.

<sup>3</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 57.

bertentangan dengan hukum positif maupun hukum Islam. Hukum positif mengaturnya dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Pada Pasal 9 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun keselarasan dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melaksanakan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Dalam perkembangan mengenai hak cipta kemudian menjadi pranata hukum yang dalam kancah internasional dikenal sebagai Intelektual Property Right (IPR) atau dalam bahasa Indonesia dikenal Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dalam hukum Islam, ada syarat untuk menjadi suatu obyek dari akad, yaitu barang yang *masyru'* (legal). Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama dan berlaku dalam akad bisnis (*mu'awadhat*) dan akad sosial (*tabarru'at*).<sup>5</sup> Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam pandangan Islam adalah harta (*al-mâl*). Secara etimologi, *al-mâl* berasal dari kata mala yang berarti condong atau

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003), hlm. 2.

<sup>5</sup> Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni: *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 211.

berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan al-mâl diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.<sup>6</sup> Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang dikutip oleh Ainur Rohim, manfaat (*al manfa'ah*) adalah *amwâl mutaqowwamah* (harta yang bernilai) karena manfaatlah yang sebenarnya dimaksud dari pada benda-benda itu.<sup>7</sup>

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, menjelaskan bahwa:

“(1) dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huqūq mâliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mahsūn*) sebagaimana *maal* (kekayaan); (2) HKI yang mendapat perlindungan sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam; (3) HKI dapat dijadikan obyek akad (*al ma'qūd 'alaih*). Baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabaru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan; (4) setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak,

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.73

<sup>7</sup> Ainur Rohim Faqih, dkk, *HKI Hukum Islam Fatwa MUI* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 22.

menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.<sup>8</sup>

Praktik jual beli buku bajakan yang terletak di Kios Buku Terban jika dilihat lebih dekat, maka ada beberapa hal menarik untuk dikaji. Dimana penjual kios yang memang benar adanya menyediakan berbagai macam buku bajakan, baik dari buku pelajaran, pengetahuan umum maupun novel. Buku yang sengaja dibajak bisa dikategorikan seperti buku best seller, tebal, mahal dan sulit didapatkan di toko buku pada umumnya. Selain hal itu, daya tarik dari konsumen untuk mengonsumsi buku bajakan yakni harga yang efisien atau bisa dikatakan murah.

Praktik tersebut telah dianggap wajar oleh masyarakat sekitar, terutama bagi pegiat buku yang didominasi oleh mahasiswa dan pelajar. Buku memang salah satu kebutuhan pokok bagi mereka yang ingin belajar, akan tetapi dalam praktik ini seperti mengesampingkan apresiasi terhadap penulis buku sebagai karya dan tidak mengindahkan aturan baik secara yuridis maupun normatif.

Berangkat dari uraian di atas, penulis memandang bahwa kajian terhadap transaksi jual beli buku bajakan perlu dilakukan, mengingat transaksi jual beli buku bajakan melanggar Hak Kekayaan Intelektual yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun hukum Islam. Selain itu, praktik ini masih lazim ditemukan dalam praktik kehidupan masyarakat di

---

<sup>8</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Indonesia hingga sekarang. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk dilakukan penelitian terkait dengan transaksi jual beli buku bajakan dengan judul: “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Buku Bajakan (Studi di Kios Buku Terban)”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme praktik jual beli buku bajakan tersebut ?
2. Mengapa praktik jual beli buku bajakan di kios buku Terban masih dilakukan ?
3. Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli buku bajakan tersebut ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli buku bajakan di kios buku Terban.
2. Untuk memperoleh kejelasan terhadap praktik jual beli buku bajakan di kios buku Terban berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam dan faktor yang melatar belakangi transaksi jual beli buku bajakan masih berlangsung sampai sekarang.
3. Untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam mengatasi permasalahan praktik jual beli buku bajakan di kios buku Terban.

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka diskursus hukum Islam khususnya bidang muamalat, sehingga diharapkan bisa berguna terutama bagi yang memfokuskan pada kajian sosiologis-kultural masyarakat Muslim Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian berguna untuk memperkenalkan salah satu bentuk keanekaragaman khasanah sosial-kultural masyarakat Muslim Indonesia terutama yang berkaitan dengan muamalat, terlebih penelitian diharapkan bisa menambah wawasan terhadap masyarakat Terban Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti terkait jual beli dengan obyek bajakan, peneliti telah menemukan beberapa karya ilmiah terkait jual beli dengan obyek bajakan.

Beberapa karya tersebut di antaranya yaitu skripsi yang ditulis oleh Sulistyowati, mahasiswa S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang diberi judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa praktik jual buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang dimotivasi oleh adanya permintaan pasar dan ketersediaan terhadap buku bajakan. Kesulitan dalam mencari buku asli serta kondisi ekonomi pembeli yang terbatas menjadi penyebab adanya permintaan terhadap buku bajakan. Dalam

pandangan Islam, jual beli tersebut tidak memenuhi syarat dari rukun obyek jual beli, karena pada obyek (buku bajakan) masih mengandung hak milik orang lain yang dalam hukum positif disebut pembajakan terhadap hak cipta buku. Namun dilihat dari motivasi terjadinya praktik jual beli buku bajakan yaitu kesulitan mencari buku asli, maka dalam hal ini terdapat keringanan. Hukum jual beli buku bajakan pada mulanya (*azimah*) adalah haram, karena kondisi yang menyulitkan maka terdapat keringanan (*rukshoh*) menjadi mubah.<sup>9</sup>

Karya tulis selanjutnya yaitu skripsi karya Siti Nurhidayu, mahasiswa S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang diberi judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku Di Jalan Semeru Blitar”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pihak penjual menyerahkan buku secara langsung kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun pada praktiknya mayoritas pembeli tidak mengetahui jika buku yang menjadi objek transaksi tidak hanya buku bekas melainkan terdapat pula buku pelanggaran hak cipta. Berdasarkan hukum Islam praktik ini termasuk jual beli yang bathil karena salah satu syarat dari rukun yakni obyek dari jual beli termasuk *gharar* atau mengandung unsur penipuan. Sedangkan menurut undang-

---

<sup>9</sup> Sulistyowati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Stadion Diponegoro Semarang”, *skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

undang nomor 28 tahun 2014 tidak diperbolehkan karena merupakan perbuatan melanggar hukum.<sup>10</sup>

Karya tulis selanjutnya yaitu skripsi karya Qoidah Mustaqimah, mahasiswa S1 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang diberi judul “Penggadaan Buku Melalui E-Book Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggadaan buku melalui e-book untuk diperjualbelikan jelas dilarang oleh undang-undang, hal ini dijelaskan dalam Pasal 112 UU No. 28 Tahun 2014 dan bagi pelaku akan dikenai hukuman pidana penjara selama 2 tahun atau denda Rp. 300.000.000;00 serta bagi pembuat e-book dan pemilik situs online e-book tersebut akan dikenai sanksi tambahan berupa penutupan akses internet. Pandangan MUI Kabupaten Malang berbeda pendapat, beberapa ulama menyepakati persoalan hukum penggadaan ini tergantung pada kerelaan pemilik hak ciptanya, sebagian yang lain berpendapat penggadaan buku melalui e-book ini diperbolehkan apabila bertujuan untuk pendidikan (tidak diperjualbelikan) dan dilarang apabila bertujuan untuk mencari keuntungan semata (diperjualbelikan), baik penggadaan tersebut ilegal atau tidak. Ulama

---

<sup>10</sup> Siri Nurhidayu, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar”, *skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

menyepakati hukuman bagi pelakunya adalah sebagaimana hukuman pencurian yakni potong tangan dan ta'zir (denda).<sup>11</sup>

Karya tulis selanjutnya yaitu skripsi karya Gheba Brahyar Syubantar, mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan”. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitif yaitu data yang didapatkan dari sumber literatur kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu yang didapatkan dari beberapa pendapat ulama serta ayat, hadits, kaidah fikih yang relevan bahwasannya Jual Beli Hasil Bajakan itu tidak boleh karena walaupun yang diperjualbelikannya itu tetap milik penjual, namun Islam dan Undang-Undang mengatur terhadap kekayaan Immateriil yang mana di dalam konteks ini termasuk pencurian, karena mengambil dari hak orang lain tanpa seizin pemilik hak tersebut.<sup>12</sup>

Karya tulis selanjutnya yaitu skripsi karya Heri Agus Ricardo, mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada yang berjudul “Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemberantasan Buku Bajakan di DIY”. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk mengetahui seberapa efektif penegakan hukum terhadap buku bajakan di DIY berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam

---

<sup>11</sup> Qoidah Mustaqimah, “Penggandaan Buku Melalui E-book Perspektif Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang”, *skripsi*, (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

<sup>12</sup> Gheba Brahyar Syubantar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan”, *skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

rangka memberikan perlindungan terhadap karya cipta buku dan permasalahan atau kendala apa saja yang dihadapi para aparat penegak hukum. Selain itu juga untuk mengukur sejauh mana peran masyarakat DIY menerapkan Undang-Undang Hak Cipta dalam memberantas buku bajakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat empiris, yaitu penelitian langsung dari lapangan bersamaan dengan analisis data yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan untuk dapat menghasilkan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap buku bajakan di DIY tidak berjalan efektif dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum serta minimnya peran dari masyarakat.<sup>13</sup>

Karya tulis selanjutnya yaitu skripsi karya Muhammad Irvan Alimudin, mahasiswa S1 Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan". Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati. Kemudian sumber data yang digunakan meliputi sumber data kepustakaan, dokumen dan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

---

<sup>13</sup> Heri Agus Ricardo, "Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemberantasan Buku Bajakan di DIY", *skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015).

Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang hasil bajakan yaitu jual beli barang hasil bajakan merupakan tindak pidana yang dalam istilah hukum Islam adalah *jarimah*. Perbuatan tersebut diancan dengan hukuman *ta'zir*, dan jual beli barang hasil bajakan dilarang diperdagangkan karena ada dalil Al Qur'an yang mengharamkannya.<sup>14</sup>

Karya tulis selanjutnya yaitu karya Fadia Fitriyanti mahasiswa S2 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada yang berjudul "Perlindungan Hukum Atas Penerbit Buku Berdasarkan Ketentuan UUHC 1997 Terhadap Pembajakan Buku Di Yogyakarta". Penelitian ini bersifat deskriptif analitis disertai lapangan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Perlindungan UUHC 1997 kepada penerbit buku yang dibajak dirasa kurang tegas dan belum jelas perumusannya. Peran IKAPI dalam menanggulangi masalah pembajakan buku di DIY masih kurang efektif dibandingkan IKAPI pusat, cabang jabar, jateng dan jatim yang mempunyai tim PMPB (Penanggulangan Masalah Pembajakan Buku). Yang dilakukan oleh IKAPI Yogyakarta dalam menanggulangi masalah pembajakan buku adalah lebih memasyaratkan UUHC pada masyarakat Yogya. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemberantasan buku bajakan di DIY yaitu (1) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya, (2)

---

<sup>14</sup> Muhammad Irvan Alimudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan", *skripsi*, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri, 2015).

Ketentuan dalam UUHC kurang jelas perumusannya, sehingga hal ini menimbulkan perbedaan pendapat diantara penegak hukum.<sup>15</sup>

Karya tulis selajutnya yaitu karya dari Imam Sya'roni Dziya „Urrokhman mahasiswa Universitas Dipenogero yang berjudul “Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis, bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data yang menggambarkan secara jelas bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 terhadap pencipta dan penerbit bersifat analitis karena data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada narasumber serta responden. Lokasi penelitian di Semarang yaitu penerbit PT Karya Toha Putra dan CV Aneka Ilmu serta pada para pengarang. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta telah memberi perlindungan hukum kepada para pencipta dan penerbit namun dalam praktiknya penerapan Undang-Undang Hak Cipta ini belum sesuai dengan peraturan

---

<sup>15</sup> Fadia Fitriyanti, “Perlindungan Hukum atas Penerbit Buku Berdasarkan Ketentuan UUHC 1997 terhadap Pembajakan Buku di Yogyakarta”, *tesis*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2000).

perundang-undangan hak cipta serta belum mampu mengantisipasi pelanggaran hak cipta atas buku.<sup>16</sup>

Karya tulis selanjutnya yakni karya dari Denny Kusmawan yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku” yang dimuat dalam jurnal *Perspektif*. Penelitian ini berusaha memperdalam bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap buku di lingkungan perguruan tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini yakni pengaturan tentang hak cipta dalam satu sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya telah dimulai sejak dekade 80-an dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian berturut-turut diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang bersifat efektif pada tanggal 23 Juli 2003.<sup>17</sup>

Selanjutnya karya tulis dari Yohanes Ari Turyandoko yang berjudul “Penegakan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Di Indonesia”. Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula pada sisi pidana. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bab XIII. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran terhadap

---

<sup>16</sup> Imam Sya'roni Dziya „Urrokhman, “Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”, *tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002).

<sup>17</sup> Denny Kusmawan, “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 19, No. 2, (Mei 2014). hlm. 143.

hak cipta yang terjadi di Indonesia serta pemberlakuan sanksi-sanksi terhadap para pelaku pelanggaran hak cipta. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data yang bersumber dari studi kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan di bidang hak atas kekayaan intelektual dan Hak Cipta, sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, digunakan untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang relevan dengan judul pembahasan karya tulis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak cipta masih banyak terjadi dan semakin meluas di kalangan masyarakat, seperti pelanggaran hak cipta terhadap musik dan lagu, film bahkan kebudayaan. Kedua, peraturan mengenai hak cipta memang sudah ada yaitu UU No 19 Tahun 2002, akan tetapi dapat kita nilai bersama bahwa hukum positif ini juga masih lemah karena hanya sebuah formalitas berupa goresan di atas kertas.<sup>18</sup>

Karya tulis selanjutnya yaitu karya dari Poetri Arsyanta Pan „Gabean yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Dari Tindakan Pembajakan Di Pasar Buku Wilis Kota Malang”. Jika melihat definisi pembajakan buku yang biasa tercantum di setiap buku, yaitu upaya memperbanyak buku dengan cara dicetak, difotocopy atau cara lain tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit buku terkait, maka akan ditemukan banyak sekali pihak yang secara sadar ataupun tidak sadar bisa disebut pembajak. Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (a) Undang-

---

<sup>18</sup> Yohanes Ari Turyandoko, “Penegakan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Di Indonesia”, *Journal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 5, (September 2005), hlm. 43.

Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta sangat penting, mengingat perkembangan perlindungan Hak Cipta dan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bagi pencipta masih kurang, dimana masih banyak terdapat hambatan yang timbul dalam penegakan hukumnya, meskipun telah dilakukan upaya-upaya hukum oleh para pihak, serta penerapan sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta.<sup>19</sup>

Beberapa karya diatas adalah penelitian yang menurut penulis mempunyai kesamaan dalam tema dan permasalahan yang diangkat penulis. Namun sejauh tinjauan penulis, belum ada secara khusus yang membedah permasalahan praktik jual beli buku bajakan dari perspektif sosiologi hukum Islam meliputi analisis faktor yang melatar belakangi jual beli buku bajakan masih berlangsung serta penegakan hukum terhadap praktik jual beli buku bajakan tersebut.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Untuk menjawab semua permasalahan pada skripsi ini maka dibutuhkan kerangka berpikir atau teori agar memudahkan dalam melakukan pendekatan terhadap obyek permasalahan.

---

<sup>19</sup> Poetri Arsyanta, “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Dari Tindakan Pembajakan Di Pasar Buku Wilis Kota Malang”, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya). hlm. 1.

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakanya harus memberikan manfaat dan harus menghasilkan maslahat. Untuk mencapai maslahat tentunya dalam setiap praktik jual beli harus memenuhi syarat dan rukun serta dilakukan atas dasar suka rela dengan beritikad baik. Sehingga dari situ tercipta sistem perekonomian yang sehat dalam masyarakat.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antar hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.<sup>20</sup>

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentu saja adalah bagian dari timbal balik dari sosiologi agama. Dalam sosiologi agama klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya sebagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya satu arah yakni bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi studi Islam dengan pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas dari konsep sosiologi agama

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 11.

<sup>21</sup> M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (IAIN: 1999), hlm. 6.

modern dan lebih dekat dengan konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.<sup>22</sup>

Apabila pendekatan diatas diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.<sup>23</sup>

Terdapat beberapa tema dalam studi Islam dengan pendekatan sosiologi, di antaranya yaitu:<sup>24</sup>

1. Studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
3. Studi tentang tingkat beragama masyarakat.
4. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim.
5. Studi gerakan masyarakat yang membawa faham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragam.

Meurut Satjipto Raharjo, hukum adalah untuk manusia, sedang pada ilmu hukum praktis manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum. Disinilah letak pencerahan oleh ilmu hukum progresif. Oleh karena ilmu hukum progresif

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

<sup>24</sup> M. Amin Abdullah dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, (Yogyakarta:SUKA-Press, 2003), hlm. 175.

lebih mengutamakan manusia, maka ilmu hukum progresif tidak bersikap submitif atau tunduk begitu saja terhadap hukum yang ada melainkan bersikap kritis.<sup>25</sup>

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.<sup>26</sup>

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Dalam proses penegakkan hukum dalam permasalahan penulis mengenai praktik jual beli buku bajakan ini, diharapkan mampu menjamin terlaksananya keadilan hukum serta kemanfaatan hukum. Hukum akan memberikan rasa keamanan bagi setiap individu dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa

---

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum*, (Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar IAIN Walisongo, 2006), hlm. 17.

<sup>26</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 20014), hlm. 17.

aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakannya lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>27</sup>

Pada umumnya, faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.<sup>28</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian mencapai hasil maksimal.<sup>29</sup> Dengan demikian, metode merupakan suatu pijakan agar suatu penelitian mencapai hasil maksimal. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu untuk mendapatkan gambaran mengenai praktik jual beli buku

---

<sup>27</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 375.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 379

<sup>29</sup> Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 10.

bajakan di Kios Buku Terban. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada di lokasi yaitu melalui tanya jawab dengan responden meliputi penjual buku, pembeli buku, aparat penegak hukum dan masyarakat Terban sebagai sumber primer. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait, seperti buku karya-karya Soerjono Soekanto mengenai Sosiologi Hukum dan Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuannya memberikan gambaran mengenai keadaan populasi secara sistematis dan akurat.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan secara sistematis obyek yang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu dengan cara melihat langsung keadaan masyarakat terkait mekanisme praktik jual beli buku bajakan tersebut untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan praktik jual beli itu masih berlangsung hingga sekarang dan bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>30</sup> Yuyun Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet ke-1 (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm. 15.

Dalam melakukan penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap data yang diteiti. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan praktik jual beli buku bajakan secara langsung di kios buku Terban meliputi penjual dan pembeli buku. Selain praktik jual beli, penulis juga melakukan obsevasi terhadap keadaan masyarakat sekitar Terban.

b. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya”.<sup>31</sup> Wawancara dilakukan dengan para pihak yang terkait, yaitu ;

- (1). Lima (5) orang penjual buku
- (2). Dua (2) orang pembeli buku
- (3). Satu (1) orang penegak hukum
- (4). Masyarakat di area kios buku Terban Yogyakarta.

---

<sup>31</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 50.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lenger, agenda dan sebagainya.<sup>32</sup> Dokumentasi berupa foto tempat dari kios buku, hasil wawancara dan hasil observasi.

d. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa studi pustaka untuk mempermudah penyusun dalam melakukan analisis, diantaranya yakni buku-buku, jurnal, skripsi dan sumber-sumber pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Penulis menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang salah satu metode penelitiannya menggunakan data berbentuk kata, kalimat atau gambar dan dalam proses analisisnya tidak menggunakan statistik.<sup>33</sup> Metode deduktif juga digunakan penulis yaitu berangkat dari ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam al Qur'an, as-Sunnah dan kaidah-kaidah fikih serta perspektif sosiologi hukum Islam untuk dijadikan pedoman

---

<sup>32</sup> Suharsini, Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 117.

<sup>33</sup> Yuyun Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet ke-1 (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm. 18.

dalam menganalisis praktik jual beli buku bajakan di kios buku Terban, kemudian ditarik kesimpulan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat uraian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pendahuluan dari pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

Bab kedua menjelaskan mengenai tinjauan umum jual beli dalam hukum Islam meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk jual beli dan risiko dalam jual beli. Dalam bab ini juga menjelaskan sosiologi hukum Islam meliputi teori efektivitas hukum, teori hukum progresif dan *'urf*.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang gambaran umum mengenai kios buku Terban kota Yogyakarta yang meliputi; pengertian kios dan letak geografis. Adapun keadaan masyarakat secara demografis, pendidikan dan sosial budaya.

Bab keempat berisi pelaksanaan praktik jual beli buku bajakan di kios buku Terban dan analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli buku bajakan yang dilakukan oleh masyarakat di kios buku Terban Yogyakarta

meliputi analisis faktor yang melatar belakangi jual beli buku bajakan masih berlangsung serta penegakan hukum terhadap praktik jual beli buku bajakan di kios buku Terban.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban dan saran-saran yang berdasarkan hasil penelitian sebagai sumbangsih terhadap permasalahan yang ada.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor yang menjadi pendorong praktik jual beli buku bajakan di kios buku Terban masih berlangsung yakni;
  - a. Tuntutan akan keadaan dan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi serta mahal nya pajak hak cipta, mengharuskan penjual untuk membajak serta menjual karya orang lain dengan modal yang rendah dan pembeli menikmati hasil bajakan karya orang lain dalam bentuk buku bajakan dengan harga yang murah.
  - b. Kebiasaan masyarakat terhadap praktik jual beli buku bajakan yang termasuk menyimpang hukum dianggap wajar dan biasa dikarenakan kesadaran hukum yang sangat lemah dari masyarakat. Dalam hal ini, efektivitas hukum tergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat, sedangkan kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum.
  - c. Rendahnya sanksi hukum terhadap para pelaku pembajakan buku diakibatkan karena undang-undang mengatur bahwa pembajakan adalah sebuah delik aduan. Minimnya aduan pihak yang dirugikan terhadap aparat penegak hukum menjadi faktor utama rendahnya sanksi hukum, pihak yang dirugikan harus lebih tanggap untuk mengadakan kasus pembajakan buku.

- d. Tingginya minat baca oleh kalangan mahasiswa dan pelajar di wilayah Yogyakarta juga menjadi salah satu faktor praktik tersebut masih berlangsung. Ditambah dengan harga yang sangat terjangkau memudahkan para pembeli untuk mendapatkan buku dengan isi yang sama walau kualitas berbeda.
2. Praktik jual beli buku bajakan di kios buku Terban dilakukan ketika supplier buku menawarkan buku bajakan kepada para penjual dengan harga yang disepakati. Sebaliknya, para penjual buku memesan supplier buku bajakan sesuai permintaan konsumen dan terjadilah jual beli buku bajakan. Dalam hal ini, Islam mengenal praktik tersebut sebagai '*urf*', yakni suatu kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Namun kebiasaan ini dikategorikan sebagai '*urf fasid*', karena dari segi keabsahannya praktik jual beli buku bajakan termasuk kebiasaan masyarakat yang dianggap rusak.
  3. Penegakan hukum terhadap praktik jual beli buku bajakan dirasa kurang serius dalam menanggapi kasus tersebut. Secara hukum, praktik tersebut termasuk kategori delik aduan, dimana apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan melaporkan maka tidak akan ada proses hukum. Penegakan hukum juga hanya didasarkan pada peraturan tertulis saja tanpa mempertimbangkan tujuan dari hukum yakni mencapai ketertiban dan keadilan. Untuk mencapai keadilan, penegak hukum seharusnya bersikap kontekstual terhadap masyarakat yang melakukan penyimpangan hukum. Masyarakat sendiri masih kurang mampu membangun kontrol sosial yang baik, justru ikut serta dalam melakukan tindakan yang

menyimpang hukum bahkan itu menjadi suatu kebiasaan dan suatu kebudayaan. Beberapa faktor seperti faktor hukum, penegak hukum, masyarakat dan kebudayaan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum, maka dari itu dibutuhkan keterlibatan dari semua unsur untuk membangun suatu sistem penegakan hukum yang baik.

## **B. Saran**

Dalam menertibkan suatu penyimpangan hukum dalam konteks jual beli buku bajakan, diperlukan adanya kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. Dengan keadaan ekonomi masyarakat yang rendah, diharapkan pemerintah bisa mengatasi masalah ini, yakni dengan cara menurunkan pajak hak cipta, sehingga masyarakat bisa menikmati karya asli dengan harga terjangkau. Peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat harus lebih diperhatikan, karena pengetahuan dan pemahaman hukum yang rendah mengakibatkan efektivitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum pada masyarakatpun rendah, sehingga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturanpun kurang. Masyarakat menjadi tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum, apabila kontrol sosial dalam suatu masyarakat baik maka akan melahirkan individu yang baik pula. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam hal ini, apabila praktik jual beli buku bajakan tidak dapat diproses selama belum ada aduan, setidaknya ada gerakan yang bersifat kontekstual dengan pendekatan persuasif semacam sosialisasi agar tingkat kesadaran hukum di masyarakat tinggi. Selain itu, bisa diadakan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih dalam mengenai mafia buku bajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al Qur'an dan Tafsir

- Ali, Abdullah Yusuf, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Kuala Lumpur: Victory Agency, 1998.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

### Hadits

- Asqalani, Ibnu Hajar Al-, *Bulughul Maram*, Juz 3, (Mesir: Maktabah Mushthafah AlBabiy Al-Halabiy, 843 H.
- Bukhari, Imam al-, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, kitab al-Tijarat*, Juz II, hadits no. 2176. (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, t.th.)Turmuzi, At-, *Sunan at-Turmuzi*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1963.

### Fiqh/Ushul Fiqh

- Badawi, Abdul Azhim bin, "*al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz*", Jakarta: Pustaka AsSunnah, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdurrahman dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Karisma Putra Umum, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Khayyath, Abdul Aziz al-, *Nazhariyyah al-Urf*, Amman: Maktabah al-Aqsha.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.

- Rifa'i, Moch, *Usul Fiqh*, Bandung: Al Ma'arif, 1974.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: 2011.
- Sahroni, Oni dan Adimarwan A. Karim: *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Raja Grafindo,2002.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Darrul Qolam 2002.
- Zahrah, M. Abu, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Matba'ah Muhaimar, 1957.
- Zarqa', Mushthafa Ahmad al-, *al-Madkhal ,ala al-Fiqhi al-,Am*, Beriut: Dar al-Fikr, Jilid II, 1968.
- Zein, Effendi Satria M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Zuhaili, Wahbah az, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2007.

## Buku

- Abdullah, Amin dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Yogyakarta:SUKA-Press, 2003.
- Awa, Mohammad S. El-, *Punishment in Islamic Law*, Indianapolis: American Trust Publication, 1982.
- Bekker, Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Coulson, N.J, *A History of Islamic Law*, Endin Burgh: Endinburgh University Press, 1971.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Dihlawi, Wali Allah al-, *Hujjat Allah al-Baligah*, Kairo: Dar al-Turas, 1185 H.

- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Faqih, Ainur Rohim, dkk, *HKI Hukum Islam Fatwa MUI*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Hasbi ash-Shidiqy, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Hak Cipta ;Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Levy, Reuben, *The Social Structure of Islam*, Cambridge: University Press, 1975.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Maula, Bani Syarif, *Sosiologi Hukum Islam di indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, (Malang: Aditya Media, 2010.
- Misbahudiin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Makasar: Alauddin University Press, 2012.
- Mudzhar, M. Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, IAIN: 1999.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Eqalam, 2016.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Berry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum*, Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar IAIN Walisongo, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Malang: Bayu Media Publishing, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 20014.
- \_\_\_\_\_, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Menggagas Hukum Progresif di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.

\_\_\_\_\_, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.

\_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke 19, Jakarta: Intermasa, 2001. Wahyuni, Yuyun, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet ke-1, Yogyakarta: Fitramaya, 2009.

Suharsini dan Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Ya'cub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.

### **Jurnal dan Skripsi**

Alimudin, Muhammad Irvan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan", *skripsi*, Cirebon: Institut Agama Islam Negeri, (2015).

Ancok, Jamaludin, "Efektivitas Hukum Pidana Islam" *Makalah*, Yogyakarta: Fak Hukum UII, 1992.

Fitriyanti, Fadia, "Perlindungan Hukum atas Penerbit Buku Berdasarkan Ketentuan UUHC 1997 terhadap Pembajakan Buku di Yogyakarta", *tesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, (2000).

Gabean, Poetri Arsyanta Pan, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Dari Tindakan Pembajakan Di Pasar Buku Wilis Kota Malang", (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).

Kusmawan, Denny, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku", *Perspektif*, Vol. 19, No. 2, (Mei 2014).

Marcel A. Boisard, *L'Humanisme de l'Islam*, Paris.

Mustaqimah, Qoidah, "Penggandaan Buku Melalui E-book Perspektif Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang", *skripsi*, Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, (2016).

Nahrowi, "Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual", *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*.

Nurhidayu, Siti, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar", *skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2018).

Oxford Learner's Pocket Dictionary, edisi ketiga, Oxford: Oxford University Press.

Reza Rahmat Yamani, "Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia", *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, (2016).

Ricardo, Heri Agus, "Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemberantasan Buku Bajakan di DIY", *skripsi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, (2015).

Rokhman, Imam Sya'roni Dziya „Ur, "Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta", *tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, (2002).

Sastroatmojo, Sudjiono, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 2, September.

Sulistyowati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Stadion Diponegoro Semarang", *skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2017).

Syubantar, Gheba Brahyar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan", *skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, (2018).

Turyandoko, Yohanes Ari, "Penegakan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 5, (September 2005).

#### **Lain-lain**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar.

Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.